

## **STUDI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SAMARINDA**

**Sarwo Budiarto<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Karya ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Sistem Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan, perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pemungutan retribusi parkir. Tujuan penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda tepatnya di UPTD Parkir Dinas Perhubungan kota Samarinda dan beberapa juru parkir yang ada di jalan, indomaret, dan depan pelataran pertokoan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Sistem Pemungutan Retribusi Parkir, Sistem Pemberian izin lahan parkir, Model-model pemungutan retribusi parkir, dan Sistem Bagi hasil retribusi parkir masih belum berjalan dengan baik dan masih bertolak belakang dengan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sehingga belum dapat Berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Namun dalam Sistem Pemungutan Retribusi Parkir terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD Parkir diantaranya masih banyaknya Penguasaan pada tempat-tempat lokasi tertentu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyulitkan UPTD Parkir dalam hal pembinaan, setiap lokasi yang dilarang untuk aktifitas parkir digunakan untuk parkir dan juru parkir liar yang banyak menjamur tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintah.*

**Kata Kunci :** *pemungutan, retribusi parkir, kontribusi, pendapatan asli daerah, kota Samarinda*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [one.sarwo@yahoo.com](mailto:one.sarwo@yahoo.com)

## **Pendahuluan**

Kerangka teori hukum, menempatkan fungsi Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi (Philipus M. Hadjon, 1995: 28). Fungsi *pertama* perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Fungsi *kedua* perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Fungsi *ketiga* perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemerintah daerah memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip saling dukung (subsidi silang).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Samarinda dan meningkatnya perkembangan kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi. Ditambah lagi, tidak diimbangi dengan keadaan jalan maupun badan jalan dan infrastruktur yang terkait, misalnya kurangnya ketersediaan lahan parkir. Saat ini saja setiap hari pertumbuhan kendaraan roda dua maupun roda empat semakin meningkat, dengan kondisi ruas jalan di kota Samarinda yang pendek dan lebar jalannya kurang memadai untuk menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Semakin hari semakin macet dengan lautan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi baik dengan cara menekan pertambahan kendaraan maupun memperpanjang dan memperluas jalan raya maka dapat dipastikan Samarinda kemacetannya akan semakin parah.

Beberapa permasalahan terkait parkir di Samarinda. Diantaranya, belum optimalnya penyediaan dan penataan kawasan parkir secara terpadu sehingga mengganggu kelancaran arus kendaraan dan ketertiban umum. Adanya disparitas antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan dari retribusi parkir. Belum optimalnya kinerja pengelolaan parkir tepi jalan, dimana masih banyak terdapat petugas parkir liar. Sementara petugas parkir resmi mereka cenderung tidak jujur dan tidak menyerahkan karcis retribusi parkir kepada pengendara, sementara pengendara juga dengan terpaksa menerima kondisi tersebut.

Perlu adanya dibuat manajemen pengelolaan parkir sehingga nanti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manajemen perparkiran yang dibuat harus melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas parkir liar yang saat ini masih menguasai beberapa titik potensi parkir di jalan-jalan umum dan pasar-pasar

tradisional. Untuk retribusi bulanan jumlah yang masuk ke kas daerah tidak optimal seharusnya jika pelaksanaannya di optimalkan maka dana yang masuk ke kas daerah akan sangat lebih besar. Dari uraian diatas tersebut maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemungutan Retribusi parkir***

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi parkir, penulis terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian. Menurut Erly suandi (2000:145) retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi memiliki sifat adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemerintah daerah yang memungut retribusi.

Retribusi merupakan pungutan uang sebagai pembayaran yang dikenakan kepada masyarakat atas penggunaan jasa tertentu, pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang bersifat langsung pembayarannya atas jasa tertentu, pemberian ijin tertentu yang telah digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Dinas Perhubungan kota Samarinda retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif Parkir atau Retribusi Parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir Menurut Marihot ( 2005 : 411 ).

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota samarinda. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan pemerintah kota samarinda. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### ***Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Kota Samarinda***

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda, penulis terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian. Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakn dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis agukaar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012).

Pendapatan asli daerah adalah Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan selain dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Sumbernya berasal dari sumber ekonomi asli daerah sehingga disebut dengan Pendapatan Asli Daerah pendapat menurut Abdul Halim (2004: 67).

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 dan undang-undang no. 33 tahun 2004, salah satu pendapatan yang paling besar adalah retribusi parkir. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir memberikan kontribusi dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kota Samarinda adalah dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa umum dimana didalamnya memuat pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya daerah kota Samarinda.

### ***Pemungutan retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah***

pemungutan retribusi parkir dan kontribusi ke pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Samarinda guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan, perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang dianggap sebagai pemasukan bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga, pelaksanaannya harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan undang-undang dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi tidaklah berat. Dalam pelaksanaan pemungutan setiap jenis retribusi, dipungut oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat dinas, badan-badan pemerintahan kota Samarinda, BUMN, BUMD, serta pihak swasta sesuai dengan jenis retribusi yang relevan. Dan khusus retribusi daerah dipungut oleh instansi, dinas maupun badan pemerintah kota Samarinda yang menyediakan jasa yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kontribusi retribusi parkir ke pendapatan asli daerah adalah dimana daerah dalam guna meningkatkan pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif, dan efisien. Maka, setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan, dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial ialah retribusi parkir. Akan tetapi, selama ini retribusi parkir belum dapat berkontribusi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, dengan penambahan kendaraan bermotor yang meningkat tajam maka retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Dengan kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Sesuai dengan judul penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang

menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan.

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan judul penelitian yaitu Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem atau Model-model Pemungutan Retribusi parkir terdiri dari (Sistem Pemungutan retribusi parkir, Sistem Pemberian izin lahan parkir, Model-model pemungutan retribusi parkir, Sistem Bagi hasil retribusi parkir)
2. Kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda(Pendapatan retribusi parkir dari tahun 2011-2015, Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda)
3. Hambatan yang dihadapi UPTD Parkir dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir.

### **Hasil Penelitian**

#### ***1. Sistem atau Model-model Pemungutan Retribusi Parkir***

##### **a. Sistem Pemungutan Retribusi Parkir**

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota samarinda. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan pemerintah kota samarinda.

Sistem pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Kota Samarinda, Yang meliputi semua pelaksanaan pemungutan sudah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan dari UPTD parkir yang telah dibuat. Tetapi dari beberapa juru parkir resmi dalam pemungutan retribusi parkir tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir dan tarif parkir yang diberikan pun tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan juru parkir liar dalam pemungutan retribusi parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa atau pengguna tempat parkir dan dalam memberikan tarif parkir tidak


sesuai dalam peraturan daerah dimana kendaraan roda dua membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) tapi kenyataan di lapangan mereka meminta membayar Rp.2.000 (dua ribu) kepada masyarakat pengguna jasa parkir, Sehingga terjadi kebocoran parkir dan tidak tercapainya target dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir.

Tabel 4.4 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk sekali parkir

Jenis kendaraan	Tarif
Sepeda Motor	Rp.1.000
Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 2.000
Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.	Rp. 3.000

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Gambar 4.3  
Alur Karcis Retribusi Parkir



Sumber : UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda

#### b. Sistem Pemberian Izin Lahan Parkir

Menurut Dinas Perhubungan kota Samarinda retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan diparkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir dan kendaraan yang akan diparkir membutuhkan fasilitas parkir. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada kurun waktu tertentu. Dalam pemberian ijin lahan parkir juru parkir tersebut sudah mendapat ijin tempat lokasi lahan parkir dari pemilik tempat lokasi parkir, dimana dilihat dari sejarah juru parkir dalam memperoleh lahan

parkir tersebut, dinas perhubungan melalui UPTD parkir untuk menjadikan lokasi lahan parkir resmi harus melalui beberapa proses dan melihat anggaran pemerintah kota samarinda untuk mengangkat juru parkir-juru parkir liar atau binaan untuk menjadi parkir resmi.

### c. Model-model Pemungutan Retribusi Parkir

Model-model pemungutan retribusi parkir yang terjadi dilapangan, yaitu Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda, pelataran atau kawasan pertokoan, pusat perbelanjaan, Indomaret. bahwa masih banyaknya juru parkir yang hanya mencari keuntungan pribadi hal ini lah yang menyebabkan kebocoran parkir, dan tidak adanya lagi pekerjaan selain menjadi juru parkir karna minimnya pendidikan mereka sehingga hal ini yang menyebabkan mengapa perolehan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tidak pernah mencapai target.

### b. Sistem Bagi Hasil Retribusi Parkir

Retribusi daerah yang dianggap sebagai pemasukkan bagi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilapangan harus jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh undang-undang dan nantinya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemasukkan kas daerah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal. Dari bagi hasil dari pemungutan retribusi parkir terhadap pemerintah melalui dinas perhubungan dimana setiap juru parkir dari setiap titik parkir berbeda besaran dalam pendapatan retribusi parkir dan yang disetor setiap harinya berbeda dalam hal setoran dari tiap-tiap titik parkir dari hasil jumlah pungutan yang diperoleh tidak sebanding dengan hasil yang setorkan kepada pengawas parkir dinas perhubungan.

## 2. Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

### a. Pendapatan retribusi parkir dari tahun 2011-2015

Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi Parkir Tepi jalan Umum dari tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2011	Rp. 2.000.000.000	Rp. 407.328.000
2.	2012	Rp. 3.000.000.000	Rp. 689.786.000
3.	2013	Rp. 1.156.320.000	Rp. 985.814.000
4.	2014	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.168.115.000
5.	2015	Rp. 3.300.000.000	Rp. 2.200.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Samarinda



Realisasi retribusi parkir dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2011 realisasi mencapai Rp. 407.328.000 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 realisasinya mencapai sebesar Rp. 2.200.000.000.

#### **b. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tabel 4.5 Persentase Kontribusi Retribusi Parkir Tepi jalan Umum dari tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase(%)
1.	2011	Rp. 2.000.000.000	Rp. 407.328.000	20,366 %
2.	2012	Rp. 3.000.000.000	Rp. 689.786.000	22,993 %
3.	2013	Rp. 1.156.320.000	Rp. 985.814.000	85,254 %
4.	2014	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.168.115.000	38,937 %
5.	2015	Rp. 3.300.000.000	Rp. 2.200.000.000	66,667 %

Sumber : Dinas Pendapatan daerah kota samarinda data olah

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah selama rentang waktu lima tahun cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2011 sebesar 20,366%, pada tahun 2012 sebesar 22,993%, pada tahun 2013 sebesar 85,254%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 85,253% menjadi sebesar 38,937%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 66,66%.

### **3. Hambatan yang dihadapi UPTD Parkir dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir**

Pemungutan retribusi parkir di samarinda masih banyak hambatan yang dihadapi oleh UTPD pengelolaan parkir, masih banyaknya parkir-parkir liar yang terorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu oleh para preman yang memiliki kekuasaan di wilayah-wilayah tertentu yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu sehingga dalam pemungutan retribusi parkir di kota samarinda dari target Pendapatan Asli Darah (PAD) yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai Target.

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum dimana didalamnya memuat peraturan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum belum diterapkan dengan maksimal. Dibuktikannya dalam hal pemungutan yang terjadi dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan dimana pengguna jasa dari tempat parkir tersebut membayar retribusi parkir sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang seharusnya dalam peraturan daerah hanya membayar sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan pengguna jasa pun tidak mendapatkan karcis, sehingga sehingga banyak dana yang mengalir

- kekantong-kantong pribadi juru parkir hal ini lah yang menyebabkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tidak pernah mencapai target.
2. Kebanyakan dari para juru parkir dalam memperoleh lahan parkir hanya mendapatkan izin dari pemilik lokasi lahan pertokoan dan tepi jalan karna mereka adalah masyarakat dari sekitar tersebut dari Kebanyakan juru parkir liar bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuasaan di wilayah mereka bekerja. Dimana para juru parkir liar tiap hari harus setor uang ke orang yang memiliki kekuasaan di wilayah itu, orang itu dapat juga disebut bos.
  3. Model pemungutan retribusi parkir yang terjadi di indomaret dan palataran pertokaan dimana para juru parkir mengelola sendiri lahan tempat parkir tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun dari pihak pemerintah dimana dari hasil pungutan retribusi parkir masuk kekantong-kantong pribadi mereka sendiri apabila hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan dapat bekerjasama dengan pemerintah melalui UPTD Pengelolaan Parkir sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota samarinda.
  4. Dalam pemungutan retribusi parkir dimana dari hasil pemungutan yang terjadi dilapangan dimana dalam bagi hasil dengan juru parkir resmi maupun tidak resmi dari hasil pemungutan yang diperoleh juru parkir dengan yang disetorkan kepada pemerintah hanya sedikit tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh juru parkir tersebut hal ini yang menyebabkan target dari pendapatan asli daerah tak pernah tercapai.
  5. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah selama rentang waktu lima tahun cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2011 dari target Rp. 2.000.000.000-, Realisasinya hanya Rp. 407.328.000-, atau hanya 20,366%, pada tahun 2012 dari target Rp. 3.000.000.000-, Realisasinya hanya Rp. 689.789.000-, atau hanya sebesar 22,993%, pada tahun 2013 dari target Rp. 1.156.320.000-, Realisasinya hanya Rp. 985.814.000-, atau hanya sebesar 85,254%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 dari target Rp. 1.156.320.000-, Realisasinya hanya Rp. 985.814.000-, atau hanya sebesar 85,253% menjadi sebesar 338,937% dari target Rp. 3.000.000.000-, Realisasinya hanya Rp. 1.168.115.000, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali dari target Rp.3.300.000.000-, Realisasinya hanya Rp. 2.200.000.000-, atau hanya sebesar 66,66%.
  6. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan hal-hal yang ada di dalamnya terdapat hambatan karena mengacu dari beberapa sistem Pemungutan diatas permasalahan yang ada. Namun hambatan yang ada ini dapat diperbaiki dan diselesaikan demi tercapainya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir ini dapat mencapai target yang diinginkan.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah daerah kota samarinda melalui UPTD parkir dinas perhubungan kota samarinda dilihat dari fakta temuan penulis dilapangan

pemungutan retribusi parkir juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa oleh karena itu kepada pemerintah dapat menerapkan e-parking seperti yang dilakukan di kota-kota besar seperti jakarta dan surabaya, yang bisa diterapkan di samarinda untuk mengurangi pungutan liar dan menciptakan keteraturan parkir kendaraan dan tidak lagi terjadi kebocoran pendapatan dari retribusi parkir sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda.

2. Kebanyakan dari para juru parkir resmi maupun liar dimana dalam mengelola tempat parkir sudah terlebih dahulu mendapat izin tempat dari pemilik lahan tempat parkir oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda melalui UPTD Pengelolaan Parkir dinas perhubungan kota samarinda dapat bisa bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyiapkan lahan atau gedung parkir, bisa meningkatkan kapasitas dengan membangun gedung bertingkat sehingga kebocoran pendapatan parkir akan bisa ditekan, parkir kendaraan bisa tertib, dan dapat mengurangi kemacetan jalan kota samarinda yang padat akan kendaraan.
3. Model pemungutan retribusi parkir yang penulis temukan dilapangan bahwa dalam pemungutan retribusi parkir dipelataran atau kawasan pertokoan dan Indomaret para juru parkir mengelola sendiri dari pada hasil retribusi parkir tersebut sehingga masuk kekantong-kantong pribadi oleh karena itu bagi pemerintah daerah kota samarinda melalui UPTD parkir dinas perhubungan kota samarinda dapat bisa meningkatkan jumlah petugas pengawas juru parkir yang saat ini hanya ada 13 orang, agar dapat seimbang antara jumlah juru parkir dan pengawas parkir yang ada di samarinda sehingga dapat mengurangi parkir-parkir liar dan dapat mengurangi kebocoran parkir.
4. Dari setiap juru parkir dalam menyetorkan hasil dari pendapatan retribusi parkir setiap titik parkir berbeda dalam hal menyetor oleh karena itu bagi pemerintah daerah kota samarinda melalui UPTD parkir dinas perhubungan kota samarinda hendaklah tegas dalam melaksanakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Kontribusi penerimaan retribusi parkir dari data yang penulis peroleh dari rentang tahun 2011 sampai dengan 2015 realisasi penerimaan retribusi parkir cenderung meningkat walaupun dari target yang diinginkan masih belum tercapai oleh karena itu bagi pemerintah daerah kota samarinda melalui UPTD parkir dinas perhubungan kota samarinda perlu meningkatkan lagi manajemen perparkiran di Samarinda seperti penentuan lokasi parkir, perkiraan potensi hasil retribusi parkir, pengawasan, dan sumber daya manusia.
6. Masih banyaknya parkir-parkir liar yang terorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu oleh para preman yang memiliki kekuasaan diwilayah-wilayah tertentu yang digunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu oleh karena itu bagi pemerintah daerah kota

samarinda melalui UPTD parkir dinas perhubungan kota samarinda dapat melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan operasi penertiban terhadap pengelola lahan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memperhatikan kesehjahteraan petugas parkir, dan memberikan pendidikan sehingga juru parkir tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan kas daerah terutama dalam pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Anne Ahira. (2012). *Pengertian Kontribusi*. Diambil tanggal 22 Maret 2014 pukul Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta :UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Marihot.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung : Raja grafindo Persada
- Miles. Matthew B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta : UI-Press.
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jogyakarta : Raja Gravindo Persada.
- Suandy, Erly.2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

### **Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. *Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*.